



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 112/Pid.B/2018/PN Cbi

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **NANANG KURNIAWAN ALS PONCO BIN YATIMIN**
2. Tempat lahir : Bogor
3. Umur/Tanggal lahir : 32/17 Mei 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Pasir Angin RT.01/08 Desa Pasir Angin Kec. Citeureup kab.bogor
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Nanang Kurniawan als Ponco Bin Yatimin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Desember 2017 sampai dengan tanggal 30 Desember 2017
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Desember 2017 sampai dengan tanggal 8 Februari 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Februari 2018 sampai dengan tanggal 27 Februari 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2018 sampai dengan tanggal 21 Maret 2018 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Cibinong sejak tanggal 22 Maret sampai dengan 20 Mei 2018

Terdakwa didampingi oleh KHAIRUDIN BAKRI, S.H, dkk Penasehat Hukum pada LBH Tegar Beriman (TEMAN) berdasarkan penetapan Ketua Majelis Hakim No. 112/Pid.B/2018/PN. Cbi tanggal 7 Februari 2018 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 112/Pid.B/2018/PN Cbi tanggal 20 Februari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 112/Pid.B/2018/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 112/Pid.B/2018/PN Cbi tanggal 21 Februari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ia terdakwa **NANANG KURNIAWAN Als PONCO Bin YATIMIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"dengan sengaja merampas nyawa orang lain,"** sebagaimana dalam Dakwaan kesatu pasal 338 KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **NANANG KURNIAWAN Als PONCO Bin YATIMIN** selama 12 (dua belas) tahun di kurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dengan perintah tetap ditahan.

---

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kaos oblong warna hitam
- 1 (satu) buah jaket parasit warna hitam
- 1 (satu) buah kain sal
- Sobedkan celana training warna hitam
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hijau No.pol F-3587-NS berikut kunci kontak
- 1 (satu) buah Obeng
- 1 (satu) buah HP merk ADVAN warna hitam

Barang bukti tersebut dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa AJAY MAULANA Bin UDIN

4. Menetapkan supaya terdakwa **NANANG KURNIAWAN Als PONCO Bin YATIMIN** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum  
Terdakwa yang pada pokoknya sebagai  
berikut: ..... (apabila ada  
pembelaan)\*

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 112/Pid.B/2018/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan .....; (apabila tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman)\*

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan didalam persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa ia tetap pada tuntutananya

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

#### Kesatu

----- Bahwa ia terdakwa **NANANG KURNIAWAN Ais PONCO Bin YATIMIN** pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2017 sekira jam 24.00 atau setidaknya pada waktu waktu pada bulan Desember 2017 atau setidaknya pada waktu-waktu di tahun 2017 bertempat di Stasiun Gunung Putri Kp, Gunung Putri Selatan Rt.01 Rw.03 Desa Gunung Putri Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,, **dengan sengaja merampas nyawa orang lain**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal hari Kamis tanggal 7 Desember 2017 sekira jam 21.00 wib ketika terdakwa **NANANG KURNIAWAN Ais PONCO Bin YATIMIN** bersama dengan temanya sdr.AJAY MAULANA Bin UDIN (berkas terpisah) sedang berada di warung jamu Mas BARDO datang korban MUHAMAD AMIN kemudian menghampiri terdakwa dengan menunjuk muka terdakwa sambil mengatakan "muka lama nih loh" kemudian dijawab oleh terdakwa "iya" kemudian terdakwa dengan korban MUHAMAD AMIN bersalaman kemudian korban bilang kepada terdakwa "sering ya loh minum disini" dan dijawab "enggak"
- Bahwa selanjutnya kurang lebih sekitar jam 23.00 wib terdakwa **NANANG KURNIAWAN Ais PONCO Bin YATIMIN** dan sdr.AJAY MAULANA Bin UDIN (berkas terpisah) pamit pulang kepada korban MUHAMAD AMIN dan korban mengatakan "bareng pulangnye" kemudian terdakwa dan sdr.AJAY MAULANA (berkas terpisah) berboncengan naik sepeda motor Yamaha Mio warna hijau No.pol F-3587-NS sedangkan korban naik sepeda motor Honda Revo kemudian saat melintas di jalan raya keluar tol Gunung Putri korban menyalip kemudian menyuruh sdr AJAY MAULANA (berkas terpisah) berhenti kemudian korban bilang kepada terdakwa **NANANG KURNIAWAN Ais PONCO Bin YATIMIN** "ada uang cepe ga?" dan dijawab "ada" dan kemudian terdakwa tanya "buat apa" dan dijawab korban "buat beli obat, ada obat murah nih di Citeureup" dan setelah terdakwa menyerahkan uang kepada korban MUHAMAD AMIN kemudian uang tersebut oleh korban dibelikan obat Alfa Jolam dan mendapat 4 (empat) butir
- Bahwa selanjutnya setelah korban MUHAMAD AMIN mendapatkan obat tersebut kemudian terdakwa dikasih 1 (satu) butir sedangkan sdr.AJAY MAULANA (berkas terpisah) di kasih ½ butir selanjutnya

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 112/Pid.B/2018/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa **NANANG KURNIAWAN Als PONCO Bin YATIMIN** mengajak korban minum obat tersebut di Stasiun Kereta Api kemudian terdakwa berputar arah menuju ke satasiun sedangkan korban mengikuti dari belakang dan dalam perjalanan menuju Stasiun terdakwa **NANANG KURNIAWAN Als PONCO Bin YATIMIN** timbul niat untuk menghabisi korban kemudian bilang kepada sdr.AJAY MAULANA (berkas terpisah) *"jay ini si Tumik / Amin mau gua bersihin / habisin aja"* kemudian sdr.AJAY MAULANA (berkas terpisah) mengatakan *"ya udah terserah"*

- Bahwa selanjutnya sampai di Stasiun Kereta Api Gunung Putri sekitar jam 24.00 wib kemudian setelah memarkir sepeda motor kemudian terdakwa **NANANG KURNIAWAN Als PONCO Bin YATIMIN** tanya kepada sdr. AJAY MAULANA (berkas terpisah) *"Jay punya obeng ga di bagasi"* dan dijawab *"ada"* selanjutnya sdr. AJAY MAULANA (berkas terpisah) membuka bagasi sepeda motor dan setelah kebuka kemudian terdakwa mengambil obeng dan terdakwa selipkan di celana bagian belakang kemudian terdakwa,sdr.AJAY dan korban Muhamad Amin sambil minum obat Alfajolam dan pada saat itu korban bilang *"Jangan panggil saya Tumik, panggil abang saja"* kemudian terdakwa dan sdr.AJAY mengiyakan

- Bahwa setelah itu terdakwa **NANANG KURNIAWAN Als PONCO Bin YATIMIN** berdiri dan mundur ke belakang korban MUHAMAD AMIN sambil mencabut Obeng yang terdakwa selipkan di bagian celana belakang kemudian terdakwa langsung menusukan obeng tersebut ke bagian leher sebelah kanan korban dan saat itu korban sempat melawan namun terdakwa langsung memukul berkali-kali kearah wajah dan dada hingga korban jatuh terlentang kemudian terdakwa menusukan obeng kearah perut 1 (satu) kali kemudian ke leher bagian kiri dan ke bagian kepala secara membabi buta kemudian terdakwa melihat korban badanya diam dan tidak bergerak kemudian terdakwa menanyakan kepada sdr.AJAY *"dah mati belum ini orang?"* dan dijawab *"udah"* sambil melihat korban dalam posisi terlentang dan kemudian kembali ke sepeda motor dan membalikan sepeda motornya ke arah pulang

- Bahwa selanjutnya terdakwa terdakwa **NANANG KURNIAWAN Als PONCO Bin YATIMIN** membalikan tubuh korban MUHAMAD AMIN kemudian mengambil dompet korban kemudian terdakwa menyeret tubuh korban kearah rel kereta api kemudian tubuh korban diletakan dipinggir rel kereta api dan selanjutnya terdakwa meninggalkan tempat kejadian dengan membawa sepeda motor korban pulang kerumah dan sampai rumah sekitar jam 01.30 wib kemudian pada hari minggu tanggal 10 Desember 2017 sekitar jam 17.00 wib terdakwa ditamhkap kemudian dibawa ke Polres Bogor untuk proses hukum

- Bahwa akibat perbuatan mereka terdakwa **NANANG KURNIAWAN Als PONCO Bin YATIMIN** korban MUHAMAD AMIN meninggal dunia sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : R/008/SK-B/XII/2017/Rumkit Bhay Tk.1 tertanggal 08 Desember 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Asri M.Pralebda, Sp.F, dan dr.Arif Wahyono, Sp.F dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Tk.1 R.Said Sukanto dalam pemeriksaan diperoleh kesimpulan sebagai berikut

## Kesimpulan :

- Pada pemeriksaan jenazah seorang laki-laki umur tiga puluh tahun pada ditemukan luka terbuka pada dahi, puncak kepala, kepolapak mata kiri, pipi, dan rahang kiri serta luka lecet pada pipi kiri, perut, dada dan paha kanan akibat kekerasan tumpul,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebab matinya orang ini adalah kekerasan tumpul pada kepala yang menyebabkan patah tulang tengkorak sehingga mengakibatkan pendarahan otak

----Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana dalam ketentuan Psal 338 KUHP -

## ATAU

Kedua :

----- Bahwa ia terdakwa **NANANG KURNIAWAN Als PONCO Bin YATIMIN** pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2017 sekira jam 24.00 atau setidaknya pada waktu waktu pada bulan Desember 2017 atau setidaknya pada waktu-waktu di tahun 2017 bertempat di Stasiun Gunung Putri Kp, Gunung Putri Selatan Rt.01 Rw.03 Desa Gunung Putri Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor atau setidaknya tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan pencurian didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan, atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, jika perbuatan mengakibatkan kematian.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal hari Kamis tanggal 7 Desember 2017 sekira jam 21.00 wib ketika terdakwa **NANANG KURNIAWAN Als PONCO Bin YATIMIN** bersama dengan temannya sdr. AJAY MAULANA Bin UDIN (berkas terpisah) sedang berada di warung jamu Mas BARDO datang korban MUHAMAD AMIN kemudian menghampiri terdakwa dengan menunjuk muka terdakwa sambil mengatakan "*mula lama nih loh*" kemudian dijawab oleh terdakwa "*iya*" kemudian terdakwa dengan korban MUHAMAD AMIN bersalaman kemudian korban bilang kepada terdakwa "*sering ya loh minum disini*" dan dijawab "*enggak*"

- Bahwa selanjutnya kurang lebih sekitar jam 23.00 wib terdakwa **NANANG KURNIAWAN Als PONCO Bin YATIMIN** dan sdr. AJAY MAULANA Bin UDIN (berkas terpisah) pamit pulang kepada korban MUHAMAD AMIN dan korban mengatakan "*bareng pulangny*" kemudian terdakwa dan sdr. AJAY MAULANA (berkas terpisah) berboncengan naik sepeda motor Yamaha Mio warna hijau No.pol F-4500-NI (bukan nomor yang sebenarnya) sedangkan korban naik sepeda motor Honda Revo kemudian saat melintas di jalan raya keluar tol Gunung Putri korban menyuruh sdr. AJAY MAULANA (berkas terpisah) berhenti kemudian korban bilang kepada terdakwa **NANANG KURNIAWAN Als PONCO Bin YATIMIN** "*ada uang cepe ga?*" dan dijawab "*ada*" dan kemudian terdakwa tanya "*buat apa*" dan dijawab korban "*buat beli obat, ada obat murah nih di Citeureup*" dan setelah terdakwa menyerahkan uang kepada korban MUHAMAD AMIN kemudian uang tersebut oleh korban dibelikan obat Alfa Jolam dan mendapat 4 (empat) butir

- Bahwa selanjutnya setelah korban MUHAMAD AMIN mendapatkan obat tersebut kemudian terdakwa dikasih 1 (satu) butir sedangkan sdr. AJAY MAULANA (berkas terpisah) di kasih ½ butir selanjutnya terdakwa **NANANG KURNIAWAN Als PONCO Bin YATIMIN** mengajak korban minum obat tersebut di Stasiun Kereta Api kemudian terdakwa berputar arah menuju ke satasiun sedangkan korban mengikuti dari belakang dan dalam perjalanan menuju Stasiun terdakwa **NANANG KURNIAWAN Als PONCO Bin YATIMIN** timbul niat untuk menghabisi korban kemudian bilang kepada sdr. AJAY MAULANA (berkas terpisah) "*jay ini si Tumik / Amin mau*"

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 112/Pid.B/2018/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*gua bersihin / habisin aja” kemudian sdr.AJAY MAULANA (berkas terpisah) mengatakan “ya udah terserah”*

- Bahwa selanjutnya sampai di Stasiun Kereta Api Gunung Putri sekitar jam 24.00 wib kemudian setelah memarkir sepeda motor kemudian terdakwa NANANG KURNIAWAN Als PONCO Bin YATIMIN tanya kepada sdr. AJAY MAULANA (berkas terpisah) “Jay punya obeng ga di bagasi” dan dijawab “ada” selanjutnya sdr. AJAY MAULANA (berkas terpisah) membuka bagasi sepeda motor dan setelah kebuka kemudian terdakwa mengambil obeng dan terdakwa selipkan di celana bagian belakang kemudian terdakwa, sdr.AJAY dan korban Muhamad Amin sambil minum obat Alfajolam dan pada saat itu korban bilang “Jangan panggil saya Tumik, panggil abang saja” kemudian terdakwa dan sdr.AJAY mengiyakan

- Bahwa setelah itu terdakwa NANANG KURNIAWAN Als PONCO Bin YATIMIN berdiri dan mundur ke belakang korban MUHAMAD AMIN sambil mencabut Obeng yang terdakwa selipkan di bagian celana belakang kemudian terdakwa langsung menusukan obeng tersebut ke bagian leher sebelah kanan korban dan saat itu korban sempat melawan namun terdakwa langsung memukul berkali-kali kearah wajah dan dada hingga korban jatuh terlentang kemudian terdakwa menusukan obeng kearah perut 1 (satu) kali kemudian ke leher bagian kiri dan ke bagian kepala secara membabi buta kemudian terdakwa melihat korban badanya diam dan tidak bergerak kemudian terdakwa menanyakan kepada sdr.AJAY “dah mati belum ini orang?” dan dijawab “udah” sambil melihat korban dalam posisi terlentang dan kemudian kembali ke sepeda motor dan membalikan sepeda motornya ke arah pulang

- Bahwa selanjutnya terdakwa terdakwa NANANG KURNIAWAN Als PONCO Bin YATIMIN membalikan tubuh korban MUHAMAD AMIN kemudian mengambil dompet korban kemudian terdakwa menyeret tubuh korban kearah rel kereta api kemudian tubuh korban diletakan dipinggir rel kereta api dan selanjutnya terdakwa meninggalkan tempat kejadian dengan membawa sepeda motor korban pulang kerumah dan sampai rumah sekitar jam 01.30 wib kemudian pada hari minggu tanggal 10 Desember 2017 sekitar jam 17.00 wib terdakwa ditamhkap kemudian dibawa ke Polres Bogor untuk proses hukum

- Bahwa akibat perbuatan mereka terdakwa NANANG KURNIAWAN Als PONCO Bin YATIMIN korban MUHAMAD AMIN meninggal dunia sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : R/008/SK-B/XII/2017/Rumkit Bhay Tk.1 tertanggal 08 Desember 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Asri M.Pralebda, Sp.F, dan dr.Arif Wahyono, Sp.F dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Tk.1 R.Said Sukanto dalam pemeriksaan diperoleh kesimpulan sebagai berikut :-----

Kesimpulan :

- Pada pemeriksaan jenazah seorang laki-laki umur tiga puluh tahun pada ditemukan luka terbuka pada dahi, puncak kepala, kepolapak mata kiri, pipi, dan rahang kiri serta luka lecet pada pipi kiri, perut, dada dan paha kanan akibat kekerasan tumpul,

- Sebab matinya orang ini adalah kekerasan tumpul pada kepala yang menyebabkan patah tulang tengkorak sehingga mengakibatkan pendarahan otak;

----- Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana dalam ketentuan pasal 365 ayat (3) KUHP.

ATAU

Ketiga :

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 112/Pid.B/2018/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa ia terdakwa **NANANG KURNIAWAN Als PONCO Bin YATIMIN** pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2017 sekira jam 24.00 atau setidaknya pada waktu waktu pada bulan Desember 2017 atau setidaknya pada waktu-waktu di tahun 2017 bertempat di Stasiun Gunung Putri Kp, Gunung Putri Selatan Rt.01 Rw.03 Desa Gunung Putri Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan penganiayaan, jika perbuatan itu mengakibatkan mati.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal hari Kamis tanggal 7 Desember 2017 sekira jam 21.00 wib ketika terdakwa **NANANG KURNIAWAN Als PONCO Bin YATIMIN** bersama dengan temanya sdr.AJAY MAULANA Bin UDIN (berkas terpisah) sedang berada di warung jamu Mas BARDO datang korban MUHAMAD AMIN kemudian menghampiri terdakwa dengan menunjuk muka terdakwa sambil mengatakan "*mula lama nih loh*" kemudian dijawab oleh terdakwa "*iya*" kemudian terdakwa dengan korban MUHAMAD AMIN bersalaman kemudian korban bilang kepada terdakwa "*sering ya loh minum disini*" dan dijawab "*enggak*"
- Bahwa selanjutnya kurang lebih sekitar jam 23.00 wib terdakwa **NANANG KURNIAWAN Als PONCO Bin YATIMIN** dan sdr.AJAY MAULANA Bin UDIN (berkas terpisah) pamit pulang kepada korban MUHAMAD AMIN dan korban mengatakan "*bareng pulangny*" kemudian terdakwa dan sdr.AJAY MAULANA (berkas terpisah) berboncengan naik sepeda motor Yamaha Mio warna hijau No.pol F-4500-NI (bukan nomor yang sebenarnya) sedangkan korban naik sepeda motor Honda Revo kemudian saat melintas di jalan raya keluar tol Gunung Putri korban menyuruh sdr AJAY MAULANA (berkas terpisah) berhenti kemudian korban bilang kepada terdakwa **NANANG KURNIAWAN Als PONCO Bin YATIMIN** "*ada uang cepe ga?*" dan dijawab "*ada*" dan kemudian terdakwa tanya "*buat apa*" dan dijawab korban "*buat beli obat, ada obat murah nih di Citeureup*" dan setelah terdakwa menyerahkan uang kepada korban MUHAMAD AMIN kemudian uang tersebut oleh korban dibelikan obat Alfa Jolam dan mendapat 4 (empat) butir
- Bahwa selanjutnya setelah korban MUHAMAD AMIN mendapatkan obat tersebut kemudian terdakwa dikasih 1 (satu) butir sedangkan sdr.AJAY MAULANA (berkas terpisah) di kasih ½ butir selanjutnya terdakwa **NANANG KURNIAWAN Als PONCO Bin YATIMIN** mengajak korban minum obat tersebut di Stasiun Kereta Api kemudian terdakwa berputar arah menuju ke satasiun sedangkan korban mengikuti dari belakang dan dalam perjalanan menuju Stasiun terdakwa **NANANG KURNIAWAN Als PONCO Bin YATIMIN** timbul niat untuk menghabisi korban kemudian bilang kepada sdr.AJAY MAULANA (berkas terpisah) "*jay ini si Tumik / Amin mau gua bersihin / habisin aja*" kemudian sdr.AJAY MAULANA (berkas terpisah) mengatakan "*ya udah terserah*"
- Bahwa selanjutnya sampai di Stasiun Kereta Api Gunung Putri sekitar jam 24.00 wib kemudian setelah memarkir sepeda motor kemudian terdakwa **NANANG KURNIAWAN Als PONCO Bin YATIMIN** tanya kepada sdr. AJAY MAULANA (berkas terpisah) "*Jay punya obeng ga di bagasi*" dan dijawab "*ada*" selanjutnya sdr. AJAY MAULANA (berkas terpisah) membuka bagasi sepeda motor dan setelah dibuka kemudian terdakwa mengambil obeng dan terdakwa selipkan di celana bagian belakang kemudian terdakwa, sdr.AJAY dan korban Muhamad Amin sambil minum obat Alfajolam dan pada saat itu korban bilang "*Jangan panggil saya Tumik, panggil abang saja*" kemudian terdakwa dan sdr.AJAY mengiyakan

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 112/Pid.B/2018/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu terdakwa NANANG KURNIAWAN Als PONCO Bin YATIMIN berdiri dan mundur ke belakang korban MUHAMAD AMIN sambil mencabut Obeng yang terdakwa selipkan di bagian celana belakang kemudian terdakwa langsung menusukan obeng tersebut ke bagian leher sebelah kanan korban dan saat itu korban sempat melawan namun terdakwa langsung memukul berkali-kali kearah wajah dan dada hingga korban jatuh terlentang kemudian terdakwa menusukan obeng kearah perut 1 (satu) kali kemudian ke leher bagian kiri dan ke bagian kepala secara membabi buta kemudian terdakwa melihat korban badanya diam dan tidak bergerak kemudian terdakwa menanyakan kepada sdr.AJAY "dah mati belum ini orang?" dan dijawab "udah" sambil melihat korban dalam posisi terlentang dan kemudian kembali ke sepeda motor dan membalikan sepeda motornya ke arah pulang
- Bahwa selanjutnya terdakwa terdakwa NANANG KURNIAWAN Als PONCO Bin YATIMIN membalikan tubuh korban MUHAMAD AMIN kemudian mengambil dompet korban kemudian terdakwa menyeret tubuh korban kearah rel kereta api kemudian tubuh korban diletakan dipinggir rel kereta api dan selanjutnya terdakwa meninggalkan tempat kejadian dengan membawa sepeda motor korban pulang kerumah dan sampai rumah sekitar jam 01.30 wib kemudian pada hari minggu tanggal 10 Desember 2017 sekitar jam 17.00 wib terdakwa ditamhkap kemudian dibawa ke Polres Bogor untuk proses hukum
- Bahwa akibat perbuatan mereka terdakwa NANANG KURNIAWAN Als PONCO Bin YATIMIN korban MUHAMAD AMIN meninggal dunia sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : R/008/SK-B/XII/2017/Rumkit Bhay Tk.1 tertanggal 08 Desember 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Asri M.Pralebda, Sp.F, dan dr.Arif Wahyono, Sp.F dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Tk.1 R.Said Sukanto dalam pemeriksaan diperoleh kesimpulan sebagai berikut :-----  
Kesimpulan :

- Pada pemeriksaan jenazah seorang laki-laki umur tiga puluh tahun pada ditemukan luka terbuka pada dahi, puncak kepala, kepolapak mata kiri, pipi, dan rahang kiri serta luka lecet pada pipi kiri, perut, dada dan paha kanan akibat kekerasan tumpul,-----

- Sebab matinya orang ini adalah kekerasan tumpul pada kepala yang menyebabkan patah tulang tengkorak sehingga mengakibatkan pendarahan otak -----

**----- Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana dalam ketentuan pasal 351 ayat (3) KUHP.-----**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1.Saksi **AGUS HIDAYAT** dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan Penangkapan kepada para pelaku tersebut pada hari minggu tanggal 10 Desember 2017, di wilayah kecamatan Citeureup kabupaten Bogor. Pada saat proses penangkapan terhadap para pelaku di bantu anggota Polsek gunung putri dan anggota Polres Bogor

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 112/Pid.B/2018/PN Cbi

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan berawal dari di temukannya mayat tanpa identitas pada hari jum'at tanggal 8 Desember 2017 Sekira jam 06.00 wib di got samping Rel Kereta api Di Stasiun Gunung Putri kp. Gunung PuHOTri Selatan Ds. Gunung Putri Kec. Gunung Putri Kab. Bogor.
- Bahwa benar saksi menerangkan yang menemukan pertama kali menurut keterangan Ketua Rw.03 yang bernama RAKHIM, yang menemukan pertama kali adalah Sdr.ACEP, yang awalnya di beritahu oleh salah satu pedagang bahwa ada mayat di got stasiun gunung putri, saksi awalnya mengetahui adanya mayat di stasiun tersebut di hubungi oleh ketua Rw. Yang bernama RAKHIM, dan kemudian saksi menghubungi anggota piket reskrim Polsek Gunung putri.
- Bahwa benar saksi menerangkan pada saat itu saksi menghubungi piket reskrim,dan kemudian saksi berangkat ke Statsiun bareng bersama dengan anggota polsek gunung putri.
- Bahwa benar saksi menerangkan Setelah sampai di statsiun, benar bahwa di Got Stasiun gunung putri, ada mayat, dengan kondisi kaki kiri sudah putus, dan kemudian tidak lama datang tim identifikasi dari Polres bogor, dan melakukan olah TKP, dan kurang lebih 200 meter dari ditemukannya mayat, di temukan di rel kereta api, potongan kaki kiri, dari lutut sampai bawah yang di duga potongan kaki dari korban yang di temukan di got statsiun gunung putri.
- Bahwa benar saksi menerangkan tidak mengenalinya, akan tetapi setelah di lakukan olah TKP dan identifikasi terhadap mayat tersebut, di ketahui bahwa mayat tersebut bernama MUHAMAD AMIN.
- Bahwa benar saksi menerangkan tidak mengetahui penyebab kematiannya, hanya saja di duga korban meninggal karena di bunuh, karena di Statiusn ada bercak darah dan seretan dengan banyak darah, kemudian mayatnya di lempar ke rel kereta sehingga tertabrak kereta api, dan kakinya putus.
- Bahwa benar saksi menerangkan berdinis di Polsek gunung Putri Kesatuan Polres Bogor, di Fungsi Babinkamtibmas Desa Gunung Putri.

2. Saksi **A C E P**, dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 112/Pid.B/2018/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya penemuan sesosok mayat laki-laki. tanpa identitas yang di duga korban pembunuhan
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa ditemukannya mayat laki-laki tanpa identitas tersebut pada hari jum'at tanggal 08 Desember 2017 Sekira Jam 06.00 wib, di stasiun Kereta Api Kp. Gunung putri Selatan Rt.1 Rw.03 Ds. Gunung Putri Kec. Gunung Putri Kabupaten. Bogor.
- Bahwa benar saksi menerangkan pada hari jum'at tanggal 08 Desember 2017 sekira jam 06.00 wib, pada saat saksi sedang berada di rumahnya, saksi di beri tahu oleh salah satu pedagang di stasiun Gunung Putri, yang memberitahukan bahwa di selokan air distasiun ada mayat, kemudian saya memastikan benar atau tidak nya informasi tersebut, dengan mendatangi stasiun Gunung Putri dan sesampainya di dtasiun kereta api, kemudian saya melihat sesosok mayat laki-laki di selokan air
- Bahwa benar saksi menerangkan setelah saksi melihat sesosok mayat tersebut saya langsung lari kerumah pak RW (Sdr. RAKHIM), kemudian pak RAKHIM dan saya langsung ke lokasi ditemukan mayat, dan kemudian pak RW RAKHIM melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolsian.

### 3. Saksi **RAKIM Bin TAKLIR** dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi menerangkan mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya penemuan sesosok mayat laki-laki. tanpa identitas yang di duga korban pembunuhan
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa ditemukannya mayat laki-laki tanpa identitas tersebut pada hari jum'at tanggal 08 Desember 2017 Sekira Jam 06.00 wib, di stasiun Kereta Api Kp. Gunung putri Selatan Rt.1 Rw.03 Ds. Gunung Putri Kec. Gunung Putri Kabupaten. Bogor.
- Bahwa benar saksi menerangkan pada hari jum'at tanggal 08 Desember 2017 sekira jam 06.00 wib, pada saat sedang berada di rumahnya, saya di beri tahu oleh sdr.ASEP, yang memberitahukan bahwa di selokan air distasiun ada mayat, kemudian saya dengan sdr.Asep untuk memastikan benar atau tidak nya informasi tersebut,

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 112/Pid.B/2018/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan mendatangi stasiun Gunung Putri dan sesampainya di stasiun kereta api, kemudian saya melihat sesosok mayat laki-laki di selokan air

➤ Bahwa benar saksi menerangkan setelah saksi melihat sesosok mayat tersebut saya langsung melaporkan kejadian tersebut kepada Binmas Gunung Putri yaitu Bripka Agus Hidayat.

4. Saksi **MARGONO** dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

➤ Bahwa saksi menerangkan bersama saksi M.Agustiandi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari minggu tanggal 10 Desember 2017, di wilayah kecamatan Citeureup kabupaten Bogor.

➤ Bahwa saksi menerangkan bahwa pada hari Jumat tanggal 8 desember 2017, sekira jam 06.00 wib, di Stasiun Kereta Api Gunung Putri Kp. Gunung Putri Selatan Rt. 01 Rw. 03 Ds. Gunung Putri Kec. Gunung Putri kab. Bogor, tepatnya di Got sebelah rel kereta Stasiun Gunung Putri, telah di temukan sesosok mayat laki-laki tanpa identitas, dengan kaki kiri putus dari lutut, dan kemudian kaki kiri tersebut di temukan di rel kereta kurang lebih 200 meter dari tempat di temukannya mayat, kemudian Anggota Polsek Gunung Putri yang bernama AGUS HIDAYAT berpangkat Bripka selaku Binkamtibmas melaporkan kejadian penemuan mayat tersebut berdasarkan laporan Polisi nomor : LP / A / 1064 / XII / 2017 / Sek Gunung Putri, tanggal 8 Desember 2017

➤ Bahwa saksi menerangkan selanjutnya berdasarkan hasil penyelidikan di ketahui bahwa mayat laki-laki tanpa identitas tersebut bernama MUHAMAD AMIN dan kemudian anggota Polsek Gunung Putri bersama-sama dengan Anggota polres bogor pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2017, melakukan penangkapan terhadap terdakwa NANANG KURNIAWAN, yang berkaitan dengan tindak pidana pembunuhan yang mayatnya ditemukan di dekat rel kereta api di stasiun Gunung Putri

➤ Bahwa benar saksi menerangkan berdasarkan hasil interogasi pada saat di lakukan penangkapan terhadap terdakwa NANANG KURNIAWAN ALIAS PONCO Bin YATIMIN telah melakukan pembunuhan terhadap Korban bernama MUHAMAD AMIN dengan cara menusukan Obeng ke leher bagian kanan, kemudian korban berdiri dan



melawan memukul terdakwa tapi tidak kena, kemudian terdakwa pukul beberapa kali dengan membabi buta, kebanyakan pukulan terdakwa mengenai muka dan dada, kemudian korban jatuh telentang dan pada saat posisi korban jatuh terlentang kemudian terdakwa tusukan obeng ke perut satu kali, dan terdakwa tusukan juga ke leher sebelah kiri dan terdakwa tusukan juga obeng ke kepala korban, secara membabi buta. dan kemudian setelah korban AMIN meninggal dunia kemudian mayatnya di seret dan di jatuhkan ke rel kereta Api, dan Sepeda motor milik korban, dibawa terdakwa NANANG KURNIAWAN Alias PONCO BIN YATIMIN, dan Handphone milik korban

- Bahwa benar saksi menerangkan pada saat di lakukan pemeriksaan terhadap terdakwa bahwa Sepeda Motor milik korban, di Preteli, oleh terdakwa beserta dengan terdakwa Ajay Maulana dan terdakwa Shofwatalloh yang kemudian dijual kepada sdr.Semiyanto Bin Sarmo
- Bahwa benar keterangan saksi dibenarkan terdakwa.

5. Saksi **M.AGUSTIANDI** dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan bersama saksi Margono telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari minggu tanggal 10 Desember 2017, di wilayah kecamatan Citeureup kabupaten Bogor.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada hari Jumat tanggal 8 desember 2017, sekira jam 06.00 wib, di Stasion Kereta Api Gunung Putri Kp. Gunung Putri Selatan Rt. 01 Rw. 03 Ds. Gunung Putri Kec. Gunung Putri kab. Bogor, tepat nya di Got sebelah rel kereta Stasion Gunung Putri , telah di temukan sesosok mayat laki- laki tanpa identitas, dengan kaki kiri putus dari lutut, dan kemudian kaki kiri tersebut di temukan di rel kereta kurang lebih 200 meter dari tempat di temukannya mayat, kemudian Anggota Polsek Gunung Putri yang bernama AGUS HIDAYAT berpangkat Bripka selaku Binkamtibmas melaporkan kejadian penemuan mayat tersebut berdasarkan laporan Polisi nomor : LP / A / 1064 / XII / 2017 / Sek Gunung Putri, tanggal 8 Desember 2017
- Bahwa saksi menerangkan selanjutnya berdasarkan hasil penyelidikan di ketahui bahwa mayat laki-laki tanpa identitas tersebut bernama MUHAMAD AMIN dan kemudian anggota Polsek Gunung





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putri bersama-sama dengan Anggota polres bogor pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2017, melakukan penangkapan terhadap terdakwa NANANG KURNIAWAN, yang berkaitan dengan tindak pidana pembunuhan yang mayatnya ditemukan di dekat rel kereta api di stasiun Gunung Putri

➤ Bahwa benar saksi menerangkan berdasarkan hasil interogasi pada saat di lakukan penangkapan terhadap terdakwa NANANG KURNIAWAN ALIAS PONCO Bin YATIMIN telah melakukan pembunuhan terhadap Korban bernama MUHAMAD AMIN dengan cara menusukan Obeng ke leher bagian kanan, kemudian korban berdiri dan melawan memukul terdakwa tapi tidak kena, kemudian terdakwa pukul beberapa kali dengan membabi buta, kebanyakan pukulan terdakwa mengenai muka dan dada, kemudian korban jatuh telentang dan pada saat posisi korban jatuh terlentang kemudian terdakwa tusukan obeng ke perut satu kali, dan terdakwa tusukan juga ke leher sebelah kiri dan terdakwa tusukan juga obeng ke kepala korban, secara membabi buta. dan kemudian setelah korban AMIN meninggal dunia kemudian mayatnya di seret dan di jatuhkan ke rel kereta Api, dan Sepeda motor milik korban, dibawa terdakwa NANANG KURNIAWAN Alias PONCO BIN YATIMIN, dan Handphone milik korban

➤ Bahwa benar saksi menerangkan pada saat di lakukan pemeriksaan terhadap terdakwa bahwa Sepeda Motor milik korban, di Preteli, oleh terdakwa beserta dengan terdakwa Ajay Maulana dan terdakwa Shofwatalloh yang kemudian dijual kepada sdr.Semiyanto Bin Sarmo

➤ Bahwa benar keterangan saksi dibenarkan terdakwa.

6. Saksi **AJAY MAULANA** dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

➤ Bahwa benar saksi menerangkan telah ditangkap anggota Kepolisian Polres Bogor berpakaian preman didepan kebun wisata Pasir Mukti Kp. Pasir Angin Ds. Tajur Kec. Citeureup pada hari minggu tanggal 10 Desember 2017 pukul 13.00 Wib disebabkan membantu terdakwa NANANG KURNIAWAN Als. PONCO melakukan terhadap korban yang bernama M. AMIN.

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 112/Pid.B/2018/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan tidak kenal dengan korban M AMIN sedangkan dengan terdakwa. NANANG KURNIAWAN Als. PONCO saya mengenalnya sejak tahun 2016 dan merupakan teman
- Bahwa saksi menerangkan terakhir ketemu dengan sdr.M. AMIN pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2017 sekitar pukul 23.30 Wib ketika saya dan terdakwa NANANG KURNIAWAN Als. PONCO dan Sdr. M AMIN minum obat alpezolam dan minum alkohol di stasiun kereta api Gunung Putri
- Bahwa benar saksi menerangkan yang terjadi dan lihat kemudian Sdr. M AMIN memegang kepala terdakwa. NANANG KURNIAWAN Als. PONCO dengan mengatakan jangan panggil KOMIK, panggil saja abang karena tidak sopan kemudian terdakwa NANANG KURNIAWAN Als. PONCO menghampiri saya meminta obeng, kemudian saya membuka bagasi motor saya dan terdakwa NANANG KURNIAWAN Als. PONCO mengambil obeng yang ada dalam sepeda motor saya dan menyimpannya di saku celan belakang.
- Bahwa benar saksi menerangkan Sdr. M AMIN memberikan kepada saya teh gelas. ketika saya sedang minum teh gelas tersebut saya melihat terdakwa. NANANG KURNIAWAN Als. PONCO menusuk leher Sdr. M AMIN dari belakang sebanyak 1 kali. melihat hal tersebut saya mundur motor bermaksud untuk pulang dan melihat lagi terdakwa. NANANG KURNIAWAN Als. PONCO menusuk leher Sdr. M AMIN kembali dan terdengar suara erangan Sdr. M AMIN. kemudian terdakwa NANANG KURNIAWAN Als. PONCO nyamperin saya dan mengatakan kalau Sdr. M AMIN mati lalu saya melihat terdakwa NANANG KURNIAWAN Als. PONCO menyeret Sdr. M AMIN yang sudah meninggal hingga jatuh kedalam got.
- Bahwa benar saksi menerangkan setelah kejadian tersebut saya menunggu terdakwa NANANG KURNIAWAN Als. PONCO di pos pertigaan kamurang. Sekitar 10 menit kemudian terdakwa. NANANG KURNIAWAN Als. PONCO datang dengan membawa sepeda motor dan HP milik korban dan mengatakan kepada saya sepeda motor tersebut di bawa ke rumah orang tua sdr. SOFWA TAAWLLOH Als KADIR di daerah pasar Tajur Kec. Citereup untuk dibongkar atau dipreteli yang kemudian dijual kepada sdr.Semiyanto Bin Sarmo dan hasil penjualanya di bagi tiga

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 112/Pid.B/2018/PN Cbi



- Bahwa kemudian pada hari sabtu tanggal 9 Desember 2017 sekitar pukul 16.00 Wib saya dan terdakwa. NANANG KURNIAWAN Als. PONCO ke rumah mertua terdakwa. SOFWA TAAWLLOH Als KADIR di Kp. Tajur Tonggoh Ds. Hambalang Kec. Citereup kab Bogor untuk membongkar dan mempreteli sepeda motor milik korban M AMIN serta menjualnya kepada Sdr. SEMIYANTO di Kp. Tarikolot ds. Tarikolot kec. Citereup kab Bogor dengan harga Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu) dan menanyakan hasil penjualan HP kepada Sdr. SOFWA TAAWLLOH Als KADIR dan pengakuan Sdr. SOFWA TAAWLLOH Als KADIR HP tersebut telah di jual dengan harga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah)
- Bahwa saksi menerangkan uang tersebut saksi bagi bertiga saya mendapat Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), terdakwa. SOFWA TAAWLLOH Als KADIR mendapatkan bagian Rp. 130.000,- (seratu tiga puluh ribu rupiah), dan sisanya dipegang oleh terdakwa. NANANG KURNIAWAN Als. PONCO

**7 Saksi SEMIYANTO Bin SARMO** dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi menerangkan telah ditangkap oleh anggota kepolisian Polres Bogor pada Minggu tanggal 10 Desember 2017 sekitar jam 16.30 wib di rumah saya di Kp.Tarikolot RT 002/001 Desa Tarikolot Kec.Citereup Kab.Bogor.
- Bahwa benar saksi menerangkan barang yang telah saya beli yang ternyata barang tersebut adalah hasil dari kejahatan berupa onderdil sepeda motor antara lain :
  - a) 1(satu) buah knalpot sepeda motor.
  - b) 1(satu) pasang *shock breaker*.
  - c) 1(satu) pasang as roda depan dan belakang.
  - d) 1(satu) buah dudukan kampas rem roda belakang.
  - e) 1(satu) buah dudukan gear belakang.
  - f) 1(satu) buah filter udara.
  - g) 1(satu) buah spakbor depan.
  - h) 1(satu) buah tutup rantai.
  - i) 1(satu) buah selahan motor.
  - j) 2(dua) buah ban dan velg



- Bahwa saksi menerangkan setelah saya perhatikan secara seksama dan teliti, saya mengenali wajah laki-laki tersebut, bahwa terdakwa SOFWA TALLOH tersebut yang menjual barang-barang onderdil sepeda motor kepada saya pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2017 sekitar jam 11.00 wib di rumah saya di Kp.Tarikolot RT 002/001 Desa Tarikolot Kec.Citireup Kab.Bogor.
- Bahwa benar saksi menerangkan Awal mula kejadian pada hari minggu tanggal 10 Desember 2017 sekitar jam 10.00 wib saya berada di rumah tetangga saya sedang menjemput tamu (manten). Kemudian sekitar jam 11.00 wib setelah saya selesai, dan ketika sampai di rumah ada 4(empat) orang laki-laki yang salah satunya terdakwa SOFWA TAAWLOH sudah menunggu diteras rumah Lalu saya menghampirinya dan bertanya,"ADA APA?", lalu terdakwa SAFWA TAAWLOH menjawab,"MAU MENJUAL BARANG-BARANG MOTOR", dengan membawa barang-barang onderdil sepeda motor yang di bungkus karung warna putih, kemudian saya menanyakan,"INI BARANG KAMU SENDIRI APA HASIL CURIAN ATAU MELEPASKAN DARI MOTOR KAMU SENDIRI". Kemudian terdakwa SHOFWA TALLOH mengatakan bahwa barang-barang tersebut miliknya sendiri. Setelah itu saya menanyakan mau dijual berapa, dan dia bilang Rp.500.000,-(*lima ratus ribu rupiah*), lalu saya bilang saya punya uang Rp.250.000,-(*dua ratus lima puluh ribu rupiah*),
- Bahwa saksi menerangkan kemudian dia bilang mau pikir-pikir dulu. Setelah itu saya tinggal pergi, sekitar 15(lima belas) menit kemudian saya balik lagi kerumah, dan terdakwa SHOFWA TALLOH mengatakan,"UDAH PAK AMBIL AJA", bahwa dia setuju dengan harga yang tersangka tawarkan yaitu sebesar Rp.250.000,-(*dua ratus lima puluh ribu rupiah*).
- Bahwa barang-barang tersebut baru mau tersangka bersihkan, dan belum sempat tersangka jual kepada orang lain karena ketika tersangka baru mau mencuci barang-barang tersebut, pihak kepolisian dari Polres Bogor datang menangkap dan membawa saya ke kantor Polres Bogor untuk dimintai keterangan lebih lanjut

8. Saksi **SHOFWATALLOH Als KADIR Bin SANUSI** dibawah sumpahdidepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 112/Pid.B/2018/PN Cbi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan saya ditangkap pada hari Minggu tanggal 10. Desember 2017 sekitar Jam 16.00 wib di warung kopi depan Kebun Wisata Pasir Mukti daerah Pasir Angin Kec. Citeureup Kab. Bogor dan yang menangkap saya adalah anggota Polisi berpakaian preman sebanyak 6 (enam) orang, dan pada saat ditangkap saya sedang bersama-sama dengan sdr. AJAY MAULANA Alias AJAY dan pada saat dibawa kedalam mobil ternyata sudah ada sdr. NANANG KURNIAWAN Alias PONCO, yang ditangkap terlebih dahulu setelah itu saya disuruh menunjukan tempat penjualan spare part / onderdil sepeda motor yaitu lapak barang bekas milik sdr. SEMIYANTO Alias BABEH kemudian saya tunjukan tempatnya di Desa Tarikolot Kec. Citeureup Kab. Bogor. setelah itu saya sdr. AJAY MAULANA Alias AJAY, sdr. NANANG KURNIAWAN Alias PONCO dan sdr. SEMIYANTO Alias BABEH berikut barang bukti dibawa ke kantor Polres Bogor
- Bahwa benar saksi menerangkan ditangkap karena saya menyimpan sepeda motor Honda Revo Fit yang dibawa oleh sdr. AJAY MAULANA Alias AJAY dan kemudian ikut mempreteli sepeda motor tersebut dan ikut menjualkan spare part hasil pretelan sepeda motor tersebut. dan baru saya ketahui bahwa sepeda motor yang dibawa oleh sdr. AJAY MAULANA Alias AJAY dan sdr. NANANG KURNIAWAN Alias PONCO kemudian preteli dan dijual tersebut adalah hasil kejahatan yang dilakukan oleh sdr. sdr. AJAY MAULANA Alias AJAY dan sdr. NANANG KURNIAWAN Alias PONCO yang pemiliknya terlebih dahulu dibunuh oleh sdr. NANANG KURNIAWAN Alias PONCO
- Bahwa benar saksi menerangkan sdr. AJAY MAULANA Alias AJAY dan sdr. NANANG KURNIAWAN Alias PONCO membawa sepeda motor hasil pencurian tersebut kepada saya di Kp. Tajur Tapos Rt 16 Rw 06 Desa Hambalang Kec. Citeureup Kab. Bogor pada hari Jumat tanggal 8 Desember 2017 sekitar Jam 09.00 Wib kemudian sepeda motor tersebut saya simpan di rumah nenek saksi yang berdekatan dengan rumah saya
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui siapa pemilik sepeda motor Honda Revo Fit yang sdr. AJAY MAULANA Alias AJAY dan sdr. NANANG KURNIAWAN Alias PONCO bawa ke rumah saya tersebut, menurut keterangan sdr. NANAG KURNIAWAN Alias

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 112/Pid.B/2018/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PONCO sepeda motor tersebut milik lising dan dari pada ditarik oleh lising sdr. NANANG KURNIAWAN Alias PONCO dan sdr. AJAY MAULANA Alias AJAY mengajak saya untuk mempreteli

➤ Bahwa saksi menerangkan Spare Part hasil pretelan sepeda motor Honda Revo Fit hasil curian yang saya sdr. AJAY MAULANA Alias AJAY dan sdr. NANANG KURNIAWAN Alias PONCO jual ke lapak barang bekas milik sdr. SEMIYANTO Alias BABEH tersebut berupa satu pasang Velg berikut bannya, satu pasang Shok Blaker, Knal pot, Spakboar, Geer, Kanvas rem, Tutup rantai dan Filter dengan harga Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).

➤ Bahwa saksi menerangkan uang hasil penjualan Spare Part hasil pretelan sepeda motor Honda Revo Fit tersebut saya mendapatkan bagian sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebagai komisi penjualan, sdr. AJAY MAULANA Alias AJAY dan sdr. NANANG KURNIAWAN Alias PONCO mendapatkan bagian sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) perorang dan sisanya sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibelikan rokok dan minum

➤ Bahwa saksi menerangkan saya mau menerima sepeda motor Honda Revo Fit hasil kejahatan yang dibawa oleh sdr. AJAY MAULANA Alias AJAY dan sdr. NANANG KURNIAWAN Alias PONCO dan saya mau diajak mempreteli sepeda motor tersebut dan menjual spare part hasil pretelannya tersebut karena saya butuh uang

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

➤ Bahwa benar terdakwa menerangkan pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2017 sekira jam 21.30 wib, saya bersama dengan teman saya yang bernama AJAY MAULANA naik sepeda motor, datang ke warung jamu Mas BARDO depan pom bensin gunung putri, kemudian sesampainya di warung jamu, saya dan AJAY MAULANA pesan 2 gelas Ciu, setelah habis, kemudian pesan lagi 2 gelas ciu, saya ngobrol, ngerokok sambil minum, kemudian kurang lebih 1 jam saya dan AJAY minum, lalu datang korban yang bernama AMIN ( biasa tersangka panggil TUMIK) datang ke warung jamu, dan menghampiri nya, pada saat itu sudah banyak orang, dan saat menghampiri saya, sambil megang kepala saya dan nunjuk muka saya dan berkata "MUKA LAMA NIH LOH" saya bilang IYA, kemudian saya salaman dan M.AMIN bilang ke saya "SERING YA LOH MINUM DISINI" saya jawab

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 112/Pid.B/2018/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"ENGGAK, WARUNG INI PUNYA SAUDARA SAYA" dan M.AMIN nanya ke pemilik warung jamu, dan MAS BARDO membenarkan kalau saya adiknya,

➤ Bahwa benar terdakwa menerangkan kemudian saya, M.AMIN dan AJAY MAULANA ngobrol, dan minum, setelah kurang lebih jam 23.00 wib, saya dan AJAY pamit pulang ke M.AMIN, dan M.AMIN bilang "BARENG PULANGNYA, kemudian saya berdua sama AJAY naik motor dan pulang, dan M.AMIN juga naik motor, kemudian pas masuk jalan raya keluar tol gunung putri, M.AMIN menyalip dan menyuruh AJAY berhenti, kemudian AMIN Bilang ke saya "ADA UANG CEPE GA" saya jawab "ADA" dan saya Tanya "BUAT APA", dan M.AMIN Bilang "BUAT BELI OBAT, ADA OBAT MURAH NIH, DI CITEUREUP" dan saya di suruh mengikuti, kemudian di pasar lama Citeurep, M.AMIN berhenti di sebelah kiri, saya dan AJAY berhenti, dan M.AMIN menghampiri dan bilang "MANA DUITNYA" kemudian saya berikan uang seratus ribu rupiah, dan saya diajak ke tempat jualan obat, di pinggir jalan, kemudian M.AMIN beli obat ALFA JOLAM 4 butir seharga 100 ribu rupiah,

➤ Bahwa terdakwa menerangkan selanjutnya M. AMIN memberikan satu butir kepada saya, dan AJAY di beri sepotong/separo, kemudian saya minuman teh gelas di warung sebelah toko obat, kemudian tersangka mengajak AMIN meminum obat tersebut di Stasiun kereta Api, dan AMIN mengiyakan, dan bilang, suka nongkrong di situ (stasiun), lalu saya dan AJAY naik Motor berputar Arah kearah Stasiun, dan M.AMIN mengikuti dari belakang, dan pada saat melintas di arah Pos tiga Indocement, saya bilang AJAI "JAI INI SI TUMIK/AMIN MAU GUA BERIH/HABISIN AJA" kata AJAI "YA UDAH TERSERAH"

➤ Bahwa benar tersangka menerangkan sesampainya distasiun Kereta Api Gunung Putri sekira jam 24.00 wib, saya sampai duluan dan Sepeda motor masuk Stasiun, kemudian Berhenti, saya dan AJAI TURUN, lalu saya Tanya AJAI "JAY PUNYA OBENG GA DI BAGASI" AJAY bilang " ADA" dan saya suruh buka bagasi motor, dan AJAY membuka bagasi Motor,, kemudian saya raba, dan ada Obeng, kemudian Obeng tersebut saya ambil, dan saya selipkan di celana belakang, kemudian M.AMIN sampai dan memarkirkan motor sebelah motor AJAY,

➤ Bahwa benar terdakwa menerangkan nongkrong bertiga, dan obat alfazolam di minum, kemudian sambil nongkrong bertiga M.AMIN bilang "JANGAN PANGGIL TUMIK, PANGGIL ABANG SAJA" saya dan AJAY mengiyakan saja, kemudian saya berdiri dan mundur ke belakang m.amin



sambil mencabut Obeng yang saya selipkan di bagian celana belakang, kemudian saya langsung tusukan obeng tersebut ke bagian leher sebelah kanan M.AMIN, kemudian M.AMIN berdiri dan melawan memukul saya tapi tidak kena, kemudian saya pukul beberapa kali membabi buta, kebanyakan pukulan

➤ Bahwa benar terdakwa menerangkan M. AMIN jatuh telentang dan pada saat posisi M.AMIN jatuh terlentang kemudian saya Tusukan obeng ke perut satu kali, dan saya tusukan juga ke leher sebelah kiri dan saya tusukan juga obeng ke kepala M.AMIN, secara membabi buta kemudian saya lihat M.AMIN badanya diam tidak bergerak, dan saya Tanya kepada AJAI,"DAH MATI BELUM NI ORANG" kata AJAI "UDAH"sambil melihat M.AMIN dalam posisi telentang, kemudian saya membalikan tubuh M.AMIN dan saya ambil dompetnya dan menyeret tubuhnya ke arah Rel kereta Api, dan setelah di pinggir Rel kereta Api, saya lemparkan tubuhnya ke Rel Kereta Api, kemudian saya ke arah Sepeda motor M.AMIN, dan saya naik sepedamotor M.AMIN yang kunci kontaknya masih menempel, dan saya nyalakan, setelah hidup saya putar arahkan Sepedamotor ke arah pulang, kemudian saya duluan ke luar Stasiun kereta api gunung putri dan AJAY MAULANA mengikuti dari belakang, kemudian saya pulang kerumah di pasir Angin Citeureup, dan sampai rumah sekira jam 01.30 wib,

➤ Bahwa terdakwa memerangkan pada hari jum'at tanggal 8 Desember 2017, saya SMS AJAY, dengan tulisan"NANTI JAM SETENGAH 4 KITA KELUAR LAGI, KITA BAWA MOTOR TAKUT KESIANGAN" dan AJAY bilang IYA, kemudian sekira jam 03.30 wib, saya keluar pakai sepeda motor korban (AMIN), dan AJAY juga keluar pakai sepeda motor miliknya, dan kemudian saya dan AJAI ketempat kerja KADIR/ SHOFWATALLOH, di daerah Tajur Citeureup sekira jam 04.30 wib, kemudian sesampainya di tempat kerja / kemudian saya disuruh kerumahnya

➤ Bahwa benar terdakwa menerangkan bersama AJAI nunggu KADIR datang dan pada saat itu AJAY juga menunjukan satu handphone milik korban yang dibawanya, dan Handphone tersebut tergeletak di tempat korban yang di bunuh, dan sekira jam 06.30 wib, SHOFWATALLOH Als KADIR datang dari tempat kerjanya, dan menanyakan motor siapa ini, dan saya hanya menjawab"ini motor saya kemudian"KADIR nanya"Ko Dipretelin kemudian saya menjawab, habis berantem di cibinong, motor nya saya bawa, kemudian saya menanamkan di jual bodi Motor, dan SHOFWATALLOH Als





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KADIR menunjukan tempat nerima jual Body Motor, yang letaknya tidak jauh dari tempat KADIR,

➤ Bahwa terdakwa menerangkan kemudian sekira jam 09.00 wib, saya dan AJAI jual Body Motor Korban, ke tempat yang di tunjuk oleh SHOFWATALLOH Als KADIR, saya jual seratus ribu rupiah, dan kemudian saya balik lagi ke tempat buat Arang milik KADIR lalu ngobrol dan uang seratus ribu tersebut tersangka pakai minum ngeroko ngopi, sampai 15.00 wib, dan kemudian saya menanyakan sepeda motor mau Dipretelin, tapi jangan di tempat kerja, dan KADIR menyuruh sepeda motor di bawa ketempat Mertua KADIR di Tajur Tonggoh hambalang, kemudian sekira jam 16.00 wib, saya pakai motor korban, KADIR pakai motornya dan AJAI pakai motornya, 3 motor berangkat ke rumah mertua KADIR, dan sepeda motor milik Korban tersebut di pretelin,

➤ Bahwa terdakwa menerangkan beberapa bagian Sepeda motor korban, diantaranya 2 ban Sepeda motor, dan lain-lain, di jual ke SI BABEH, di tarik Kolot Citeureup, tersangka dan AJAI juga ikut, di jual seharga 250 ribu rupiah, seratus ribu di bawa KADIR, saya dan dan AJAI masing-masing 75 ribu rupiah, kemudian setelah itu langsung pada pulang, dan rangka sepeda motor dan mesin masih di rumah mertua SHOFWATALLOH Als KADIR, saya pulang sampai rumah di pasir angin jam 17.30 wib, dan besok harinya tanggal 09 Desember 2017 saya dan AJAI menjual Handphone milik korban ke kakak kandungnya KADIR, seharga 350 ribu rupiah, saya, SHOFWATALLOH Als KADIR, dan AJAI masing-masing dapat seratus ribu rupiah dan 50 ribu dipakai beli rokok dan minum,

➤ Bahwa benar terdakwa menerangkan pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2017, sekira jam 17.00 wib, saya di tangkap dan di bawa ke Polres bogor, begitu juga AJAY MAULANA, SHOFWATALLOH Als KADIR dan SEMIYANTO Als BABEH, di tangkap dan di bawa Ke Polres Bogor. untuk proses hukum

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kaos oblong warna hitam
- 1 (satu) buah jaket parasit warna hitam
- 1 (satu) buah kain sal
- Sobedkan celana training warna hitam
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hijau No.pol F-3587-NS berikut kunci kontak

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 112/Pid.B/2018/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Obeng
- 1 (satu) buah HP merk ADVAN warna hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 8 Desember 2017 sekitar jam 06.00 WIB telah ditemukan sesosok mayat laki-laki tanpa identitas dengan kaki kiri putus dari lutut ;
- Bahwa berdasarkan penyidikan ternyata korban bernama MUHAMAD AMIN ;
- Bahwa berdasarkan oleh TKP yang dilakukan pihak kepolisian ternyata korban meninggal karena pembunuhan ;
- Bahwa berdasarkan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik ditemukan bahwa pelaku pembunuhan tersebut ada Terdakwa bersama dengan Ajay Maulana (Terdakwa dalam perkara lain)
- Bahwa pembunuhan tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Ajay Maulana pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2017 sekira jam 24.00 bertempat di Stasiun Gunung Putri Kp, Gunung Putri Selatan Rt.01 Rw.03 Desa Gunung Putri Kecamatan Gunung Putri Kabupaten ;
- Bahwa peristiwa pembunuhan tersebut berawal ketika Terdakwa sedang nongkrong bertiga, sambil minum, dan obat alfazolam kemudian korban MUHAMAD.AMIN bilang "JANGAN PANGGIL TUMIK, PANGGIL ABANG SAJA" kemudian terdakwa dan AJAY MAULANA mengiyakan saja ;
- Bahwa kemudian terdakwa berdiri dan mundur ke belakang korban MUHAMAD AMIN sambil mencabut Obeng yang terdakwa selipkan di bagian celana belakang dan langsung menusukan obeng tersebut ke bagian leher sebelah kanan korban MUHAMAD AMIN namun korban MUHAMAD AMIN berdiri dan melawan memukul terdakwa tapi tidak kena :
- Bahwa kemudian terdakwa memukul korban beberapa kali secara membabi buta, kebanyakan pukulan Terdakwa mengenai bagian wajah dan dada korban sehingga korban jatuh terlentang ;
- Bahwa kemudian terdakwa menusukkan obeng ke perut korban satu kali, dan ke leher sebelah kiri dan ke kepala korban MUHAMAD AMIN, secara membabi buta ;

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 112/Pid.B/2018/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa melihat tubuh korban MUHAMAD AMIN diam tidak bergerak dalam posisi telentang ;
- Bahwa kemudian terdakwa membalikkan tubuh korban MUHAMAD AMIN, mengambil dompetnya dan menyeret tubuhnya kearah Rel kereta Api ;
- Bahwa setelah di pinggir rel kereta Api, terdakwa melemparkan tubuh korban ke rel Kereta Api, kemudian terdakwa jalan naik sepeda motor milik korban M.AMIN yang kunci kontaknya masih menempel,
- Bahwa kemudian terdakwa ke luar duluan dari stasiun kereta api Gunung Putri sedangkan AJAY MAULANA mengikuti dari belakang, dan selanjutnya pulang kerumahnya di pasir Angin Citeureup, dan sampai rumah sekira jam 01.30 wib ;
- Bahwa selanjutnya sepeda motor milik korban oleh terdakwa dipreteli yang kemudian dijual kepada sdr.SEMIYANTO Bin SARMO
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut korban MUHAMAD AMIN meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barang siapa ":
2. Unsur "dengan sengaja merampas nyawa orang lain,." :

---

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad 1 : Unsur "*Barang siapa* ":**

Bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja yang menurut hukum adalah manusia sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggung

---

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 112/Pid.B/2018/PN Cbi



jawabkan atas segala perbuatannya. Dalam hal ini yang diajukan kedepan persidangan adalah **NANANG KURNIAWAN Als PONCO Bin YATIMIN** selama dalam pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan baik oleh Hakim Majelis maupun Penuntut Umum, oleh karena itu terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa ini telah terpenuhi;

## Ad 2 : Unsur “dengan sengaja merampas nyawa orang lain

Menimbang, bahwa secara umum, para ahli hukum pidana menyebutkan adanya 3 (tiga) macam bentuk kesengajaan (*opzet*), yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) ; yang dimaksud kesengajaan sebagai maksud menurut Memorie van Toelichting adalah perbuatan yang dilakukan dikehendaki dan dimengerti oleh si pelaku ;
2. Kesengajaan dengan keinsafan pasti (*opzet als zekerheidsbewustzijn*); Kesengajaan dengan keinsafan pasti yaitu si pelaku menyadari bahwa dengan melakukan perbuatan itu, pasti akan timbul perbuatan lain;
3. Kesengajaan dengan keinsafan kemungkinan (*dolus eventualis*) ) disebut juga “kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan”, bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu keterangan para saksi dan didukung dengan keterangan terdakwa telah terbukti bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2017 sekira jam 24.00 bertempat di Stasiun Gunung Putri Kp, Gunung Putri Selatan Rt.01 Rw.03 Desa Gunung Putri Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor telah terjadi pembunuhan terhadap korban yang bernama MUHAMAD AMIN yang dilakukan dengan cara terdakwa menusuk korban pada leher sebelah kanan dengan menggunakan alat berupa obeng, selanjutnya pada saat korban berdiri dan melakukan perlawanan terdakwa langsung memukul kearah wajah dan dada korban MUHAMAD AMIN hingga korban jatuh terlentang. Kemudian terdakwa menusuk bagian perut dan leher sebelah kiri dan bagian kepala berkali-kali hingga korban meninggal dunia. Selanjutnya mayat korban dibuang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipinggir rel kereta api dengan maksud untuk menghilangkan jejak yang seolah-olah korban meninggal ketabrak kereta api ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut diatas maka Majelis berkeyakinan bahwa Terdakwa kesengajaan yang dilakukan oleh Terdakwa masuk dalam kategori Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) dimana Terdakwa menghendaki dan mengerti akan akibat dari perbuatannya yaitu hilangnya nyawa korban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Vitsum Et Repertum Nomor : R/008/SK-B/XII/2017/Rumkit Bhay Tk.1 tertanggal 08 Desember 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Asri M.Pralebda, Sp.F, dan dr.Arif Wahyono, Sp.F dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Tk.1 R.Said Sukanto dalam pemeriksaan diperoleh kesimpulan sebagai berikut

- Pada pemeriksaan jenazah seorang laki-laki umur tiga puluh tahun pada ditemukan luka terbuka pada dahi, puncak kepala, kepolapak mata kiri, pipi, dan rahang kiri serta luka lecet pada pipi kiri, perut, dada dan paha kanan akibat kekerasan tumpul ;

- Sebab matinya orang ini adalah kekerasan tumpul pada kepala yang menyebabkan patah tulang tengkorak sehingga mengakibatkan pendarahan otak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas dengan demikian unsur **dengan sengaja merampas nyawa orang lain** ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur dalam dakwaan tersebut diatas maka Majelis berpendapat bahwa terdakwa **NANANG KURNIAWAN AIS PONCO Bin YATIMIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja merampas nyawa orang lain**" sebagaimana diatur dalam pasal 338 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu yaitu "**dengan sengaja merampas nyawa orang lain**"

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 112/Pid.B/2018/PN Cbi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) buah kaos oblong warna hitam
- 1 (satu) buah jaket parasit warna hitam
- 1 (satu) buah kain sal
- Sobedkan celana training warna hitam
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hijau No.pol F-3587-NS berikut kunci kontak
- 1 (satu) buah Obeng
- 1 (satu) buah HP merk ADVAN warna hitam

masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa AJAY MAULANA Bin UDIN ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

### **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan para terdakwa mengakibatkan saksi korban Muhamad Amin meninggal dunia
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

---

### **Keadaan yang meringankan .**

- 
- Terdakwa bersikap sopan dan terus terang dalam persidangan.
  - Terdakwa belum pernah di hukum
- 

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 112/Pid.B/2018/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 338 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **NANANG KURNIAWAN als PONCO bin YATIMIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan secara bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan Pembunuhan
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun ;
3. Memerintahkan agar penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan terhadap barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kaos oblong warna hitam
  - 1 (satu) buah jaket parasit warna hitam
  - 1 (satu) buah kain sal
  - Sobedkan celana training warna hitam
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hijau No.pol F-3587-NS berikut kunci konta
  - 1 (satu) buah Obeng
  - 1 (satu) buah HP merk ADVAN warna hitam

dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa AJAY MAULANA Bin UDIN

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari **R a b u**, tanggal **9 Mei 2018**, oleh kami, **BAMBANG SETYAWAN, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **NI LUH SUKMARINI, S.H., M.H** dan **RADEN AYU RIZKIYATI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **TEUKU UMAR** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh **TRI ANTORO HADI, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 112/Pid.B/2018/PN Cbi



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**NI LUH SUKMARINI, S.H., M.H.**

**BAMBANG SETYAWAN, S.H., M.H.**

**RADEN AYU RIZKIYATI, S.H.**

Panitera Pengganti,

**TEUKU UMAR**

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 112/Pid.B/2018/PN Cbi